

**SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANG**

**Eno Dwiyan Putri<sup>1</sup>, Annisya Nurhasanah<sup>2</sup>, Lisa Azzahra<sup>3</sup>, Tapu Oktalina<sup>4</sup>, Herlambang<sup>5</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Bengkulu

[enodwianputri@gmail.com](mailto:enodwianputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [nisyansh@gmail.com](mailto:nisyansh@gmail.com)<sup>2</sup>, [lisaazzahra43@gmail.com](mailto:lisaazzahra43@gmail.com)<sup>3</sup>, [tapuoktalinanababan@gmail.com](mailto:tapuoktalinanababan@gmail.com)<sup>4</sup>, [herlambang@unib.ac.id](mailto:herlambang@unib.ac.id)<sup>5</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>6</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze the legal sanctions applied to criminal acts of violence against women and children, with a focus on the perspective of Minangkabau customary law. The essence of this research is to explore the relevance of Minang customary legal sanctions in overcoming violence against women and children in the modern era, as well as the mechanism for providing these sanctions. In this research, a normative juridical approach is used which includes a study of applicable laws and regulations, legal literature, as well as an analysis of Minang customary law practices in resolving cases of violence in several Minangkabau regions. Data collection was carried out through document studies and analysis of customary legal decisions related to cases of violence against women and children. The research results show that although Minang customary law tends to prioritize peaceful resolution through compensation and restoration of relations between perpetrators and victims, social sanctions such as ostracism are also applied in certain cases. This sanction remains relevant in the modern era because it provides a deeper approach to maintaining social harmony and prioritizing restorative justice. This research also reveals that although Minang customary law has the potential to reduce levels of violence, there are challenges in the harmonization process with the applicable national legal system.*

**Keywords:** *Customary Law Sanctions, Violent Crimes, Women And Children, Minang Law, Victim Protection, Social Justice.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum yang diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada perspektif hukum adat Minangkabau. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi relevansi sanksi hukum adat Minang dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di era modern, serta mekanisme pemberian sanksi tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta analisis mengenai praktik hukum adat Minang dalam penyelesaian kasus kekerasan di beberapa wilayah Minangkabau. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis

keputusan-keputusan hukum adat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Minang cenderung mengedepankan penyelesaian damai melalui ganti rugi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sanksi sosial seperti pengucilan juga diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Sanksi ini tetap relevan di era modern karena memberikan pendekatan yang lebih mendalam dalam menjaga keharmonisan sosial serta mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun hukum adat Minang berpotensi mengurangi tingkat kekerasan, terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sanksi Hukum Adat, Tindak Pidana Kekerasan, Perempuan Dan Anak, Hukum Minang, Perlindungan Korban, Keadilan Sosial.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan mendalam, yang telah berlangsung lama di Indonesia, baik pada skala nasional maupun global. Meskipun telah diterapkan berbagai upaya perlindungan melalui kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus kekerasan ini tetap menjadi fenomena yang tidak bisa diremehkan.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi budaya dan hukum adat, seperti di Minangkabau yang memiliki karakteristik budaya yang unik. Di Minangkabau, hukum adat (hukum Minang) memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai isu sosial, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan perlindungan terhadap keharmonisan sosial.<sup>2</sup> Meskipun begitu, hukum adat ini juga menerapkan sanksi sosial yang cukup tegas, seperti pengucilan sosial bagi pelaku kekerasan, untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Meskipun hukum adat Minang memiliki mekanisme penyelesaian yang khas, integrasinya dengan sistem hukum nasional yang lebih formal dihadapkan pada beberapa tantangan. Hukum negara yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang solid. Namun,

---

<sup>1</sup> Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, "Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat" 14, no. 5 (2025).

<sup>2</sup> T Erwinsyahbana, "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman," *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2024): 186–98.

penerapannya seringkali tidak mudah di daerah yang sangat dipengaruhi oleh tradisi adat. Situasi ini menyebabkan munculnya ketegangan antara prinsip-prinsip hukum adat Minang yang lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih fokus pada sanksi formal dan perlindungan korban secara lebih jelas.

Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Minangkabau sangat signifikan, baik bagi korban yang harus menanggung trauma fisik dan psikologis, maupun bagi masyarakat yang merasakan rusaknya nilai-nilai sosial dan keharmonisan di dalam komunitas. Tindakan kekerasan ini juga mencerminkan masih adanya ketidaksetaraan gender serta kekurangan dalam perlindungan hukum yang memadai. Meskipun hukum adat Minang menawarkan solusi yang lebih restoratif, penerapannya di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesesuaian dengan sistem hukum formal dan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang lebih mengedepankan hak asasi manusia.

Sanksi hukum dalam tradisi adat Minang yang menekankan pada penyelesaian damai dan keadilan restoratif menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan keseimbangan sosial di masyarakat. Meskipun demikian, penerapan sistem ini tak jarang menghadapi berbagai tantangan, terutama disebabkan oleh perbedaan antara prinsip-prinsip hukum adat yang lebih fleksibel dan sistem hukum nasional yang cenderung formal dan terstruktur. Hukum negara, dengan berbagai regulasi seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak, menawarkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Namun, penerapannya seringkali menemui kendala di daerah yang masih kuat terikat pada budaya hukum adat.<sup>3</sup>

Salah satu isu hukum yang paling mendesak adalah bagaimana hukum adat Minang dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di zaman yang semakin modern ini. Penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai relevansi sanksi hukum adat Minang dalam konteks masyarakat yang terus berkembang dan semakin terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Terdapat tantangan besar dalam penerapan hukum adat, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup> Annisa Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.

hukum formal yang berlaku dalam sistem hukum negara, seperti keadilan yang lebih struktural, perlindungan hak asasi manusia, dan kejelasan dalam proses hukum yang transparan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada Perempuan dan anak dalam perspektif hukum adat Minang?
2. Mengapa sanksi hukum dalam hukum adat Minang tetap relevan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di era modern?

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis relevansi sanksi hukum dalam hukum adat Minang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di era modern
- b. Untuk Menjelaskan mekanisme pemberian sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak dalam perspektif hukum adat Minang

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan studi atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta praktik hukum adat Minangkabau dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji relevansi sanksi hukum adat Minang dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menjelaskan mekanisme pemberian sanksi tersebut. Dalam penelitian ini, akan ditelaah sejumlah peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian juga akan mengamati bagaimana hukum adat Minang menyelesaikan kasus-kasus kekerasan melalui musyawarah adat dan penerapan sanksi sosial. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder yang mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, serta buku-buku mengenai hukum adat Minang, dan bahan tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, analisis keputusan hukum adat, serta wawancara dengan tokoh adat di Minangkabau. Analisis dilakukan secara kualitatif

dengan cara memeriksa regulasi yang ada dan praktik hukum adat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penerapan sanksi hukum yang lebih efektif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memastikan integrasi antara hukum adat Minang dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Minang**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi, baik di lingkungan urban maupun rural. Dalam sistem hukum nasional, telah diterapkan berbagai regulasi untuk menanggulangi kejahatan ini, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, di beberapa daerah yang masih memegang teguh hukum adat, penyelesaian kasus kekerasan ini sering kali lebih mengedepankan mekanisme adat, seperti dalam masyarakat Minangkabau.

Minangkabau merupakan masyarakat yang memiliki sistem hukum adat yang kuat, dengan prinsip utama *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*<sup>4</sup> Sistem ini menekankan pada musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyelesaian melalui hukum adat lebih mengutamakan pendekatan restoratif dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif.

Hukum adat Minangkabau lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak kekerasan. Mekanisme penyelesaian kasus biasanya dilakukan dengan musyawarah antara pihak korban, pelaku, serta ninik mamak (pemuka adat) yang bertindak sebagai penengah.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, beberapa diberikan ganti rugi kepada korban untuk memulihkan keadaan, baik secara materiil maupun psikologis.

Dalam hukum adat Minang, sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berbentuk ganti rugi (*denda adat*), sanksi sosial seperti pengucilan, atau bahkan pengusiran dari nagari jika pelaku dianggap membahayakan tatanan sosial. Sanksi sosial ini

---

<sup>4</sup> Jurnal Cerdas Hukum, "UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU" 3 (2024).

<sup>5</sup> Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional."

bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak terulang kembali, Pemberian sanksi dalam hukum adat Minang umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu<sup>6</sup>:

- Pelaporan ke ninik mamak : korban atau keluarganya melaporkan kejadian kepada pemuka adat.
- Musyawarah adat : dilakukan perundingan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
- Pemberian sanksi : berdasarkan kesepakatan, sanksi bisa berupa ganti rugi, sanksi sosial, atau tindakan lain sesuai dengan beratnya pelanggaran.
- Pelaksanaan sanksi : sanksi yang telah diputuskan dijalankan dengan pengawasan dari tokoh adat dan masyarakat.

Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, di mana perempuan memiliki posisi penting dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai ancaman terhadap keharmonisan adat. Hal ini menyebabkan hukum adat Minang memiliki perhatian khusus dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan Jika dibandingkan dengan sistem hukum nasional, hukum adat Minang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan sosial, sementara hukum nasional lebih menitikberatkan pada aspek pidana dengan hukuman berupa kurungan atau denda.<sup>7</sup> Dalam beberapa kasus, pendekatan hukum adat ini lebih efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dibandingkan dengan penghukuman secara formal.

Meskipun memiliki mekanisme penyelesaian yang khas, hukum adat Minang menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah adanya kemungkinan bias dalam proses musyawarah, terutama jika pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Untuk memastikan keadilan bagi korban, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan

---

<sup>6</sup> Yulianti Yulianti, Amung Ahmad Syahir Muharam, and Fathia Lestari, "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (2020): 31–60, <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>.

<sup>7</sup> Yoserwan Yoserwan, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 961–77, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>.

menjadikan musyawarah adat sebagai langkah awal penyelesaian kasus, yang kemudian dapat diikuti dengan proses hukum formal jika diperlukan. Dengan demikian, hukum adat dapat tetap berperan dalam menjaga keseimbangan sosial, sementara hukum nasional tetap menjadi jaminan bagi perlindungan hukum yang lebih luas.

Dalam beberapa kasus di Minangkabau, penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui hukum adat telah terbukti efektif. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaku sering kali diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban serta menjalani sanksi sosial seperti pengucilan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat dapat memberikan efek jera yang cukup kuat.<sup>8</sup> Sebagian korban menyatakan bahwa penyelesaian melalui hukum adat lebih cepat dan memberikan rasa keadilan yang lebih nyata dibandingkan dengan proses hukum nasional yang cenderung lebih panjang dan formal. Namun, ada pula yang merasa bahwa sanksi adat kurang memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, terutama jika hukuman hanya berupa denda atau ganti rugi.

Ninik mamak memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan hukum adat. Mereka bertindak sebagai mediator, pengawas, serta penegak keputusan yang telah diambil dalam musyawarah adat. Keberadaan pemuka adat yang dihormati masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Agar hukum adat tetap relevan di era modern, diperlukan beberapa langkah pembaruan, seperti peningkatan transparansi dalam proses penyelesaian kasus, perlindungan yang lebih tegas bagi korban, serta integrasi yang lebih baik dengan hukum negara.<sup>9</sup> Dengan adanya modernisasi ini, hukum adat dapat tetap berperan sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penerapan sanksi adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak sosial yang signifikan. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, pendekatan restoratif yang digunakan juga membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Hal ini sejalan dengan filosofi masyarakat Minang yang mengutamakan kebersamaan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial maka dari itu Hukum adat Minangkabau memiliki mekanisme unik dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>10</sup> Dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan sanksi sosial, hukum adat Minang mampu menjaga

---

<sup>8</sup> Yoserwan.

<sup>9</sup> Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional."

<sup>10</sup> Yoserwan, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat."

keseimbangan sosial di masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, hukum adat tetap memiliki relevansi di era modern, terutama jika dapat diharmonisasikan dengan sistem hukum nasional. Integrasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat.

### **Alasan Sanksi Hukum Adat dalam Adat Minang Tetap Relevan dalam Menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Era Modern**

Hukum adat adalah bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat dapat dilihat dari peradilan adat serta hukum adat masih dipertahankan oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai tindakan kekerasan yang tidak dapat ditangani oleh polisi, pengadilan dan lembaga permasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat, dalam bentuk kesusilaan dan kebiasaan masyarakat. Hukum dan kehidupan masyarakat saling berkaitan erat, misalnya peran hukum adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Minang adalah untuk terwujudnya kehidupan yang tertib dan nyaman. Hukum pidana mempunyai dua hukum yang berbeda yang digunakan dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tertulis yaitu KUHP dan hukum tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.

Adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Minang, di mana sistem peradilan dan cara yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara pidana adat dengan melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Contoh bentuk penggunaan sanksi pidana adat dalam pemberian sanksi adat yakni berupa pengucilan ditengah masyarakat, diusir dari kampung, dan lain-lain. Hal ini dianggap oleh masyarakat adat sebagai hukuman yang melanggar norma-norma adat yang telah diputuskan dan ditentukan oleh pamuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.<sup>11</sup>

Pemerintahan nagari memberikan perlindungan terhadap tindakan kekerasan melalui penyelesaian secara adat terhadap kekerasan ringan. Sedangkan kekerasan berat diselesaikan melalui peradilan pidana. Sumatera Barat memiliki hukum adat yang melindungi kepentingan bersama diberbagai bidang, termasuk melindungi kepentingan perempuan dan anak dalam tindakan kekerasan. Hukum adat Minangkabau, dengan kata lain dianggap sebagai sebuah sistem hukum yang sebagian besar bersumber kepada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum

---

<sup>11</sup> Hukum, "UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU."

yang hidup di tengah masyarakat. Hukum itu ditemukan dalam pepatah petitih yang telah disampaikan selama beberapa generasi alias turun temurun.

Khusus untuk tindak kekerasan terhadap perempuan terutama yang berkaitan dengan kehormatan, Hukum adat Minangkabau memberikan perlindungan yang sangat kuat. Hal ini tercermin dari pepatah petitih yakni:

“Hino mulia suatu kaum tagantuang ka padusi, Tuak parang bisa badamai, tikam bunuah dibari maaf, rabuik rampeh dilimaui. Tapi, kok padusi diagiah malu, jando digungguang urang tabang, gadih tapakiak dalam samak, mako tatutuiklah sagalo pintu damai, tasintak sagalo kaum, jago suku, bangun dubalang, disiko nan cadiak kapakaro, nan bagak kamalalahan, nan kayo tajun jo harato. Pendeknyo malu musti tabangkik. Kama hanyuik kama dipinteh, walau ka dalam lauik basah. Dima hilang dima dicari, bia ka suduik-suduik bumi. Ndak lalu dandang di aia, di gurun ditajakan, jikok ndak mungkin di nan lahia, di bathin dilaluan.”

Ungkapan di atas menyatakan bahwa banyak permasalahan yang dapat diselesaikan. Namun kalau ada suatu perilaku yang memermalukan moralitas perempuan, akan sangat sulit untuk diselesaikan karena itu menyangkut harga diri keluarga, kaum bahkan nagari. Apapun akan dilakukan dan bisa terjadi untuk melindungi kehormatan seseorang perempuan dari suatu keluarga atau kaum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak jarang menunjukkan masalah serius di Nagari. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul masih dalam bentuk yang tidak serius, seperti pertikaian dalam keluarga ataupun perkelahian yang tidak beresiko kematian. Selain itu, kekerasan yang terjadi masih bisa diselesaikan pada tingkatan yang rendah, baik dalam keluarga kecil, maupun di tingkatan yang lebih rendah seperti dalam kaum. Bahkan hampir tidak pernah ada tindak kekerasan yang sampai pada tingkat Pemerintahan Nagari atau ke KAN. Jika terjadi suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka penyelesaian kasus tersebut ditentukan berdasarkan seberapa besar bentuk tindakan kekerasan yang terjadi. Contohnya, apabila tindakan kekerasan yang terjadi termasuk golongan tindak pidana berat, seperti menyebabkan kematian, maka kasus itu akan langsung dilimpahkan kepada penegak hukum yaitu polisi. Tetapi jika tindakan kekerasan yang terjadi termasuk golongan tindak pidana ringan maka penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat Minang. Dalam kasus seperti itu, aturan yang digunakan adalah hukum adat. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat yaitu: “Ndak ado kusuik nan dak kasalasai, Ndak a do karuah nan ka indak janiah.” Pepatah ini

menunjukkan bahwa secara adat setiap kasus harus diselesaikan dan akan selalu berusaha menemukan solusi untuk setiap kasus.

Di samping penyelesaian kasus dengan memperhatikan berat ringannya tindak kekerasan yang dilakukan, penyelesaian ini juga dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian secara bertingkat dari tingkatan keluarga terdekat, kaum, suku, jorong dan akhirnya tingkat nagari. Ini berarti jika kasus tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang lebih rendah maka akan dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu penghulu yang ada di Nagari melalui KAN. Pada prinsipnya, proses penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mencari perdamaian. Ini terungkap dalam pepatah: “Bulek air dek pambuluh, bulek kakto dek mufakat”. Jika kesepakatan sudah tercapai, para pihak harus mentaatinya dan melaksanakan kesepakatan dengan baik. Ini diungkapkan oleh pepatah yang berbunyi: “Kok bulek lah bisa digolongkan dan Kok Picak lah bisa dilayangkan.”

Proses musyawarah dan mufakat pada penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengikutsertakan para pihak terkait yakni: ninik mamak, penghulu adat, serta aparatur jorong dan nagari. Pemerintah juga berpartisipasi dalam pemerintahan nagari, yaitu melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Kelembagaan ini di samping berusaha menerapkan pencegahan pada tahapan tertentu, juga berusaha untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan serta menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dan perdamaian.

Setiap putusan yang diberikan pada berbagai tingkatan penyelesaian kasus yang ada harus dilaksanakan dengan kesadaran dan keadilan. Implementasi keputusan bersama itu tertuang dalam ungkapan: “Kok bulek lah bisa digolongkan kok picaak lah bisa dilayangkan.” Hal itu terdapat dalam ungkapan: “Kok tibo dimato indak dipicingkan kok tibo diparuik indak dikampihan”. Jadi semua pihak harus menerima dan mendukung pelaksanaannya. Dengan diselesaikannya keputusan adat maka semua akan kembali ke situasi awal, tidak ada lagi pihak yang mengajukan keberatan atau mengambil tindakan apapun di luar kesepakatan. Jika masih ada tindakan di luar kesepakatan yang ada maka kasus ini akan dilimpahkan pada pihak berwajib melalui penegakan hukum pidana nasional yaitu KUHP. Dalam hal ini masyarakat, baik pemerintahan jorong, nagari ataupun ninik mamak dan penghulu tidak bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan, yang bersangkutan akan menerima resikonya sendiri. Ini terdapat dalam ungkapan: “Sia malompek sia patah sia masnyuruk sia bungkok.” Ungkapan ini berarti

bahwa masyarakat adat terpisah dari semua tanggung jawab yang diperbuat oleh yang bersangkutan.

Itulah alasan hukum adat Minang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat adat Minang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif ringan, dan pemerintah nagari sangat menjunjung erat adat mereka sendiri. Masyarakat Adat Minang juga masih terdiri dari masyarakat asli sehingga ikatan kekeluargaan masih sangat kental. Bahkan jika terjadi tindakan kekerasan itu masih dalam hal yang tidak serius dan umumnya bisa diselesaikan secara internal, pada tingkat ninik mamak atau kaum. Atau jika melibatkan pemerintah hanya di tingkat jorong.

## **KESIMPULAN**

1. Hukum adat Minangkabau memiliki mekanisme tersendiri yang unik dalam memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penyelesaian secara restoratif melalui musyawarah mufakat. Dalam sistem hukum adat ini, sanksi yang dijatuhkan berupa ganti rugi, sanksi sosial, atau bahkan pengusiran, dengan tujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu serta memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun hukum adat Minang terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan rasa keadilan bagi korban, masih terdapat tantangan seperti potensi bias dan kurangnya koordinasi dengan hukum nasional. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan dan anak, sangat penting untuk menjalin harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan integrasi yang baik antara kedua sistem hukum ini, perlindungan terhadap korban kekerasan dapat menjadi lebih optimal, sekaligus menjaga nilai-nilai sosial yang terkandung dalam hukum adat.
2. Sanksi hukum adat dalam masyarakat Minangkabau tetap memiliki relevansi dan efektivitas dalam mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di era modern. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hukum adat Minangkabau yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat, memprioritaskan keharmonisan dan perdamaian di dalam keluarga serta masyarakat. Tindakan kekerasan yang tergolong ringan masih ditangani melalui peradilan adat, sementara kasus kekerasan yang lebih berat diserahkan kepada aparat penegak hukum negara. Hukum adat ini dijunjung tinggi oleh masyarakat karena berakar dari nilai-nilai

kebersamaan, kehormatan, dan moral yang diwariskan secara turun-temurun, serta memberikan perlindungan yang kokoh bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum adat Minangkabau tetap berperan sebagai elemen penting dalam memelihara ketertiban sosial dan menyelesaikan masalah kekerasan dengan pendekatan yang lebih lokal dan berorientasi kekeluargaan.

### **Saran**

1. Berdasarkan pembahasan pertama, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya melakukan harmonisasi antara hukum adat Minangkabau dan sistem hukum nasional untuk menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak. Meskipun hukum adat Minang menekankan pada pendekatan restoratif dan menjaga keseimbangan sosial, namun untuk memastikan keadilan yang lebih luas dan memberikan efek jera yang lebih kuat, perlu ada integrasi yang lebih baik antara kedua sistem hukum ini. Dengan meningkatkan koordinasi antara keduanya, serta memperkuat transparansi dan perlindungan yang lebih tegas bagi korban, diharapkan dapat tercipta mekanisme yang lebih efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Minangkabau, sekaligus menjaga keharmonisan sosial yang menjadi prinsip utama masyarakat setempat.
2. Berdasarkan pembahasan kedua, saran yang dapat diberikan adalah penting untuk memperkuat kolaborasi antara hukum adat Minangkabau dan hukum negara, sehingga penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meningkatkan kapasitas lembaga adat serta mendorong partisipasi aktif pemerintah nagari dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat sangatlah vital untuk mencegah kekerasan sejak dini. Di samping itu, memperkuat dialog komunitas yang melibatkan berbagai pihak, seperti ninik mamak, tokoh agama, dan aparat, akan sangat berkontribusi dalam mengokohkan norma-norma sosial yang melindungi perempuan dan anak. Hal ini pun akan memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat. Berdasarkan pembahasan kedua, saran yang dapat diberikan adalah penting untuk memperkuat kolaborasi antara hukum adat Minangkabau dan hukum negara, sehingga penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meningkatkan

kapasitas lembaga adat serta mendorong partisipasi aktif pemerintah nagari dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat sangatlah vital untuk mencegah kekerasan sejak dini. Di samping itu, memperkuat dialog komunitas yang melibatkan berbagai pihak, seperti ninik mamak, tokoh agama, dan aparat, akan sangat berkontribusi dalam mengokohkan norma-norma sosial yang melindungi perempuan dan anak. Hal ini pun akan memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Erwinskyahbana, T. “Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2024): 186–98. Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. “Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat” 14, no. 5 (2025).
- Hukum, Jurnal Cerdas. “UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU” 3 (2024).
- Wahid, Annisa. “Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.
- Yoserwan, Yoserwan. “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 961–77. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>.
- Yulianti, Yulianti, Amung Ahmad Syahir Muharam, and Fathia Lestari. “Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (2020): 31–60. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>